

**PEMERINTAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	1
<b>PENDAHULUAN</b>	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
<b>BAB II</b>	5
<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	5
<b>BAB III</b>	11
<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>	11
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	6
Pendapatan - LRA	11
Belanja	11
Pendapatan - LO	12
Beban	12
Aset	19
Kewajiban	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Ekuitas Dana	24
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV</b>	25
<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>	25
<b>BAB V</b>	27
<b>PENUTUP</b>	27

## BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).



## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

- |         |   |
|---------|---|
| BAB I   | : PENDAHULUAN   |
| BAB II  | : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD             |
| BAB III | : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD              |
| BAB IV  | : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD |
| BAB V   | : PENUTUP   |



## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang pencapaian target kinerja keuangan Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Temanggung dalam merealisasikan alokasi belanja untuk menunjang urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Temanggung. APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 tahun 2022 dan telah diberlakukan perubahan APBD dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 tahun 2023. Secara ringkas, perubahan pagu anggaran Satpol PP dan Pemadam Kebakaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.1

#### Ringkasan Perubahan APBD

#### Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Temanggung TA 2023

kode rek	Uraian	Jumlah ( Rp )		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	( Rp )	(%)
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	8.502.993.166	9.680.747.897	1.177.754.731	13,85
51	BELANJA OPERASI	7.750.351.666	8.722.741.397	972.389.731	12,55
52	BELANJA MODAL	752.641.500	958.006.500	205.365.000	27,29
01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	6.387.965.266	6.695.910.797	307.945.531	4,82
01.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	913.990.000	1.688.799.200	774.809.200	84,77
01.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.201.037.900	1.296.037.900	95.000.000	7,91

Sedangkan, Laporan Realisasi Anggaran Satpol PP dan Damkar menyajikan gambaran ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Target anggaran dan realisasi APBD yang dikelola oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.1.2

Laporan Realisasi Anggaran

Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Temanggung TA 2023

Kode Rekening		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	(%)
1.05.0.00.0.00.03.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9.680.747.897	9.467.537.115	97,80
5	BELANJA DAERAH	9.680.747.897	9.467.537.115	97,80
51	BELANJA OPERASI	8.722.741.397	8.523.088.129	97,71
52	BELANJA MODAL	958.006.500	944.448.986	98,58
01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.695.910.797	6.622.486.518	98,90
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.981.003.997	4.938.382.525	99,14
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.981.003.997	4.938.382.525	99,14
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	436.015.800	426.993.300	97,93
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	120.625.000	118.626.000	98,18
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	315.190.800	308.367.300	97,84

1.05.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>181.857.000</b>	<b>173.400.800</b>	<b>95,35</b>
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.841.500	98,42
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000	52.177.000	94,87
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000	23.350.000	97,29
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	9.978.400	99,78
1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	39.000.000	34.342.000	88,06
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.857.000	43.711.900	99,67
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>503.360.000</b>	<b>498.872.300</b>	<b>99,11</b>
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	503.360.000	498.872.300	99,11
1.05.01.2.06	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>252.674.000</b>	<b>246.990.626</b>	<b>97,75</b>
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.000.000	69.378.733	97,72
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.500.000	9.470.000	99,68
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.174.000	168.141.893	97,66
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan</b>	<b>341.000.000</b>	<b>337.846.967</b>	<b>99,08</b>



	<b>Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000	59.995.754	99,99
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	73.900.877	98,53
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	100,00
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	24.886.250	99,55
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.000.000	174.064.086	98,90
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.688.799.200	1.593.845.083	94,38
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	953.990.000	927.705.083	97,24
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan,	147.000.000	144.572.120	98,35

	Patrol, pengamanan, dan Pengawalan			
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	806.990.000	783.132.953	97,04
1.05.02.2.02	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	734.809.200	666.140.000	90,65
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	734.809.200	666.140.000	90,65
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.296.037.900	1.251.205.514	96,54
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.296.037.900	1.251.205.514	96,54
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	356.000.000	345.805.250	97,14
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan	27.417.900	26.849.000	97,93
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	912.620.000	878.551.264	96,27

## 2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dari tabel realisasi diatas dapat dilihat bahwa hampir semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana. Pencapaian kinerja keuangan secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp **9.467.537.115,-** atau 97,80% dari target anggaran sebesar Rp **9.680.747.897,-**.



**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

**3.1 Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD**

**3.1.1 Pendapatan - LRA**  
Satpol PP dan Damkar tidak mengelola pendapatan daerah.

**3.1.2 Belanja**

Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi meliputi :

1.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai di Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.942.832.525,- yaitu 99,11% dari anggaran sebesar Rp 4.986.978.997,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Belanja Pegawai	2023	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Gaji dan Tunjangan ASN	3.130.858.843	3.095.336.776
Tambahan Penghasilan ASN	1.850.145.154	1.843.045.749
TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.975.000	4.450.000
<b>Total</b>	<b>4.986.978.997</b>	<b>4.942.832.525</b>

1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa, Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 3.580.255.604,- yaitu 95,84 % dari anggaran sebesar Rp 3.735.762.400,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	2023	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang	965.333.400	930.629.597
Belanja Jasa	2.392.928.000	2.314.460.553
Belanja Pemeliharaan	188.915.000	188.843.754
Belanja Perjalanan Dinas	188.586.000	146.321.700
<b>TOTAL</b>	<b>3.735.762.400</b>	<b>3.580.255.604</b>

## 2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp. 944.448.986,- atau 98,58% dari anggaran sebesar Rp. 958.006.500,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal	2023	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal	958.006.500	944.448.986
<b>TOTAL</b>	<b>958.006.500</b>	<b>944.448.986</b>

### 3.1.3 Pendapatan - LO

Pendapatan LO pada Satpol PP dan Damkar sebesar Rp. 0,-

### 3.1.4 Beban

Jumlah Beban per 31 Desember 2023 sebesar Rp 8.500.214.732,- yang diklasifikasikan sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah TA 2023
8	BEBAN DAERAH	8 500 214 732,00
81	BEBAN OPERASI	8 500 214 732,00
8101	Beban Pegawai	4 939 714 512,00
8102	Beban Barang dan Jasa	3 560 500 220,00
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0
810801	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
810802	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
810803	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0
810806	Beban Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	0
8301	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0
	<b>Jumlah Beban</b>	<b>8.500.214.732</b>

Jumlah beban berdasarkan klasifikasi pada tabel diatas dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Beban Pegawai**

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 4.939.714.512,- dengan rincian :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah TA 2023
<b>810101</b>	<b>Beban Gaji Pokok ASN</b>	<b>3.095.336.776,00</b>
810101010001	Beban Gaji Pokok PNS	2.174.839.435,00
810101010002	Beban Gaji Pokok PPPK	174.420.000,00
<b>81010102</b>	<b>Beban Tunjangan Keluarga ASN</b>	<b>244.201.045,00</b>
810101020001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	226.293.925,00
810101020002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	17.907.120,00
<b>81010103</b>	<b>Beban Tunjangan Jabatan ASN</b>	<b>123.110.000,00</b>
810101030001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	123.110.000,00
<b>81010104</b>	<b>Beban Tunjangan Fungsional ASN</b>	<b>3.780.000,00</b>
810101040001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	3.780.000,00
<b>81010105</b>	<b>Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>	<b>106.525.000,00</b>



810101050001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	93.025.000,00
810101050002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	13.500.000,00
<b>81010106</b>	<b>Beban Tunjangan Beras ASN</b>	<b>165.190.020,00</b>
810101060001	Beban Tunjangan Beras PNS	149.547.300,00
810101060002	Beban Tunjangan Beras PPPK	15.642.720,00
<b>81010107</b>	<b>Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>	<b>4.923.505,00</b>
810101070001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.923.505,00
<b>81010108</b>	<b>Beban Pembulatan Gaji ASN</b>	<b>27.729,00</b>
810101080001	Beban Pembulatan Gaji PNS	25.583,00
810101080002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.146,00
<b>81010109</b>	<b>Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN</b>	<b>98.320.042,00</b>
810101090001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	90.086.960,00
810101090002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.233.082,00
<b>810102</b>	<b>Beban Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>1.839.927.736,00</b>
<b>81010201</b>	<b>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>	<b>1.819.844.536,00</b>
810102010001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.819.844.536,00
<b>81010203</b>	<b>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN</b>	<b>20.083.200,00</b>
810102030001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	20.083.200,00
<b>810103</b>	<b>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>4.450.000,00</b>
<b>81010307</b>	<b>Beban Honorarium</b>	<b>4.450.000,00</b>
810103070002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.450.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.939.714.512,00</b>

2. Beban Barang dan Jasa

- a. Beban barang sebesar Rp 930.629.597,- dengan uraian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah TA 2023
81020101	Beban Barang Pakai Habis	930.629.597,00

810201010001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	16.630.250,00
810201010004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	385.779.847,00
810201010009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	8.623.200,00
810201010010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	2.310.000,00
810201010012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	23.698.000,00
810201010013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	25.920.000,00
810201010024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.946.700,00
810201010025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.042.000,00
810201010026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	79.683.300,00
810201010027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	700.000,00
810201010028	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	600.000,00
810201010029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.001.000,00
810201010030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.050.000,00
810201010031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.841.500,00
810201010032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	185.205.800,00
810201010036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.000.000,00
810201010052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	46.541.000,00
810201010053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.334.000,00
810201010064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	76.923.000,00
810201010076	Beban Pakaian Olahraga	7.800.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>930.629.597,00</b>

b. **Beban Jasa**

Beban Jasa adalah beban atas konsumsi jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan. Beban Jasa sebesar Rp 2.294.705.169,- dengan uraian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
81020201	Beban Jasa Kantor	2 018 236 549 00
810202010003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	90 650 000,00
810202010004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	41 500 000,00
810202010011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	83 800 000,00
810202010016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8 256 000,00
810202010026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1 530 000 000,00
810202010030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	68 040 000,00
810202010031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	93 600 000,00
810202010039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2 000 000,00
810202010049	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	9 499 500,00
810202010051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	960 000,00
810202010059	Beban Tagihan Telepon	15 096 329,00
810202010060	Beban Tagihan Air	13 280 400,00
810202010061	Beban Tagihan Listrik	45 172 620,00
810202010067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16 381 700,00
81020202	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	79 252 120,00
810202020005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	69 956 541,00
810202020006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4 131 368,00
810202020007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5 164 211,00
81020204	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3 550 000,00



810202040118	Beban Sewa Mebel	3.550.000,00
81020205	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	85.950.000,00
810202050043	Beban Sewa Hotel	85.950.000,00
81020213	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	102.662.500,00
810202130002	Beban Sosialisasi	102.662.500,00
81020216	Beban Barang Ekstrakomptabel	5.054.000,00
810202160001	Beban Barang Ekstrakomptabel	5.054.000,00
<b>Jumlah</b>		

c. **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp 188.843.754,- dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
81020302	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	180.428.754,00
810203020036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	165.958.754,00
810203020118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	5.000.000,00
810203020405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.470.000,00
81020305	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	8.415.000,00
810203050028	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	8.415.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>188.843.754,00</b>

d. **Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah beban perjalanan dinas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 146.321.700,-. Beban perjalanan dinas adalah beban yang diperoleh dari belanja perjalanan dinas selama tahun 2023.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
810204	Beban Perjalanan Dinas	146.321.700,00
81020401	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	146.321.700,00
810204010001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	146.321.700,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>146.321.700,00</b>

### 3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 belum disusutkan menunggu dari bidang asset

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
810801	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
81080101	Beban Penyusutan Alat Besar	0
81080102	Beban Penyusutan Alat Angkutan	0
81080103	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	0
81080105	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0
81080106	Beban Penyusutan Alat Studio Komunikasi, dan Pemancar	0
81080107	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	0
81080108	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	0
81080109	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	0
81080110	Beban Penyusutan Komputer	0
81080111	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	0
81080115	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	0
	<b>Jumlah Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>0</b>
810802	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
81080201	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	0

Jumlah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		0
810803	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0
81080302	Beban Penyusutan Bangunan Air	0
Jumlah Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		0
810806	Beban Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	0
81080601	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0
Jumlah Beban Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud		0
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		0

### 3.1.5 Aset

Total aset Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 3.532.885.049,94. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
11	ASET LANCAR	282.500,00
13	ASET TETAP	3.517.625.549,94
15	ASET LAINNYA	14.977.000,00
<b>JUMLAH ASSET</b>		<b>3.532.885.049,94</b>

#### 1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai ini merupakan nilai aset lancar milik Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2023 yang terinci menurut jenisnya untuk tahun



2023. Jumlah aset lancar per 31 Desember 2023 adalah Rp 282.500,- dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1101	Kas setara kas	0,-
1112	Persediaan (Bahan Cetak )	282.500,-
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>282.500,-</b>

#### 1) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai ini merupakan nilai aset tetap milik Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2023 yang terinci menurut jenisnya untuk tahun 2023. Jumlah aset tetap per 31 Desember 2023 adalah Rp 3.517.625.549,94 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Saldo Akhir (Rp)
	Tanah	0,-
1302	Peralatan dan Mesin	12.095.462.326,00
1303	Gedung dan Bangunan	1.045.309.986,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.275.000,00
1305	Aset Tetap Lainnya	301.461.000,00
1307	Akumulasi Penyusutan	(9.983.882.762,06)
Jumlah		3.517.625.549,94

##### a. Tanah

Saldo akhir tahun Aset Tanah Tahun 2023 tidak mengalami penambahan nilai aset dari saldo tahun 2022 yaitu sebesar Rp 0,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Asset	Jumlah 2023
1		0
Jumlah		0

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 peralatan dan mesin sebesar Rp 12.095.462.326,- dalam Tahun Anggaran 2023. Seperti pada data berikut :

Uraian	Saldo Awal	+	-	Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin	11.131.335.326			11.131.335.326
Belanja Modal		769.981.000		11.901.316.326
Dropping dari Setda		185.000.000		12.096.316.326
Reklas dari Belanja Modal 2023 ke barang ekstrakontabel			854.000	12.095.462.326

c. Gedung dan Bangunan

Aset Gedung dan Bangunan Satpol Pp dan Damkar Kabupaten Temanggung tidak terdapat perubahan dari saldo awal yaitu sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
130301	Bangunan Gedung	1.045.309.986,00	1.045.309.986,00

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tidak terdapat perubahan dari saldo awal yaitu sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
130402	Bangunan Air	59.275.000,00	59.275.000,00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya Tahun 2023 sebesar Rp 301.461.000,- yaitu merupakan Aset Tetap Lainnya dan tidak terdapat perubahan dari saldo awal sampai dengan per 31 Desember 2023.

Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
130502	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan / Olahraga	301.461.000,00	301.461.000,00

f. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan sebesar Rp (11.786.482.762,06) adalah akumulasi penyusutan aset tetap. Rekapitulasi Penyusutan Aset per 31 Desember 2023

Kode Rekening	Aset	Akumulasi Penyusutan Awal	Akumulasi Penyusutan Akhir
130701	Peralatan dan Mesin	(9.546.870.694,56)	(9.546.870.694,56)
130702	Gedung dan Bangunan	(125.918.880,00)	(125.918.880,00)
130703	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(9.632.187,50)	(9.632.187,50)
130704	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(301.461.000,00)	(301.461.000,00)
	Jumlah	(9.983.882.762,06)	(9.983.882.762,06)

2) Aset Lainnya

Aset Lainnya berupa aset tak berwujud dan aset lain-lain, dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
1503	Aset Tidak Berwujud	29.821.000,00	29.821.000,00
150301	Aset Tidak Berwujud	29.821.000,00	29.821.000,00
1504	Aset Lain-lain	1.877.217.000,00	1.877.217.000,00



150401	Aset Lain-lain	1.877.217.000,00	1.877.217.000,00
1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(14.910.500,00)	(14.910.500,00)
150501	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(14.910.500,00)	(14.910.500,00)
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.877.150.500,00)	(1.877.150.500,00)
150601	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.877.150.500,00)	(1.877.150.500,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>14.977.000,00</b>	<b>14.977.000,00</b>

### 3.1.6

#### Kewajiban

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp 273.877.529,- terdiri dari Utang Belanja Pegawai dan Utang Barang dan Jasa dengan perincian sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
210601	Utang Belanja Pegawai	143.658.678,00	140.540.665,00
210602	Utang Belanja Barjas	158.146.248,00	133.336.864,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>301.804.926,00</b>	<b>273.877.529,00</b>

- Saldo Akhir utang belanja pegawai sebesar Rp. 140.540.665,- terdiri dari :

Kode Rek	Uraian	Saldo
210601020001	TPP berdasarkan Beban Kerja	138.971.665,00
210601020005	TPP berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.569.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>140.540.665,00</b>

- Saldo Akhir utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 133.336.864,- terdiri dari :

Kode Rek	Uraian	Saldo
----------	--------	-------

210602020017	Utang Belanja Jasa Kantor- Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	0,00
210602020026	Utang Belanja Jasa Kantor- Jasa Tenaga Administrasi	110.000.000,00
210602020030	Utang Belanja Jasa Kantor- Jasa Tenaga Kebersihan	5.870.000,00
210602020031	Utang Belanja Jasa Kantor- Jasa Tenaga Keamanan	7.800.000,00
210602020059	Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Telepon	2.532.106,00
210602020060	Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Air	3.601.300,00
210602020061	Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	3.733.458,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>133.336.864,00</b>

### 3.1.7

#### Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.259.007.520,94,-.

### 3.2

Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD.

## BAB IV

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

#### 4.1. Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP dan Damkar Tahun 2023

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Satpol PP dan Damkar mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanganan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- c. pelaksanaan dan pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap masyarakat, aparatur, atau badan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- e. perumusan, penyiapan, pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah;
- f. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah;
- g. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Satuan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Susunan Organisasi Satpol PP dan Damkar, terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, membawahi:

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  2. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- dan
3. Seksi Perlindungan Masyarakat.

d. Bidang Pemadaman Kebakaran, membawahi:

1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan; dan
2. Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sampai dengan akhir Desember Tahun Anggaran 2023 Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung yang meliputi Laporan Realisasi APBD tahun 2023, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan disusun sebagai bentuk Pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan Good Governance (tata pemerintahan yang baik).

Laporan ini disusun untuk memberikan informasi dan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2023 Satpol PP dan Damkar sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program berikutnya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SARWONO, S.Sos, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196604111986071001